

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA MODUS OPERANDI DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI POLRI

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dihubungkan Dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan maka anggota kepolisian tersebut harus menjalani dua proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan, merupakan sanksi yang didapatkan oleh anggota kepolisian sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah ia lakukan dalam suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. Anggota kepolisian harus mencerminkan sifat-sifat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 anggota kepolisian memiliki tujuan yaitu:

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan

tugas dan wewenang umum Kepolisian;

- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. Memuliakan profesi Polri dengan menegakan KEPP.

Dengan diberlakukannya pasal tersebut anggota kepolisian wajib menanamkan dirinya sebagai anggota kepolisian yang dapat mengabdikan diri kepada negara sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kasus yang saya teliti anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan, terduga pelanggaran Bripka Oti Nandang melanggar Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Pasal 55 KUHP menjelaskan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 378 KUHP : “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengapuskan piutang diancam karna penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Akibat dari perbuatannya, ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 Tahun. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan sudah melanggar tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelyanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana anggota kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara ikut serta dalam penipuan CPNS akan memeberikan sisi negatif terhadap anggota kepolisian itu sendiri maupun lembaga kepolisian.

Jika dikaitkan dengan teori pembalasan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Sebagaimana teori pembalasan ini harus dilakukan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan agar semata-mata dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Jika dikaitkan dengan teori gabungan maka pembedaan mendasarkan kepada teori pembalasan dengan teori tujuan, teori pembalasan ini termasuk ke dalam teori pembedaan, jika teori tujuan dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka hukuman pidana disini dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi bila ada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan pada rekrutmen CPNS sudah pasti melanggar kode etik. Kode etik ini dapat dilakukan apabila anggota kepolisian tersebut telah memiliki putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan yang inkrah tersebut itu menjadikan suatu dasar bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukannya sudah memenuhi unsur untuk dilaksanakannya sidang kode etik. Dalam sidang kode etik ini polri ini ditentukan bahwa masih layak atau tidak dijadikan sebagai anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan tentang :

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan tentang :

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :
 - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Biasanya apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana lebih dari 4 tahun akan direkomendasikan PTDH oleh Kapolres, setelah keluar KPTDH

(Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) tersebut dari atasan anjum Kapolda melaksanakan upacara pemecatan.

Jadi Briпка Otih Nandang ini tidak direkomendasikan PTDH dikarenakan ancaman hukumannya hanya 1 tahun 8 bulan dan bukan kategori tindak pidana berat.

B. Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Ikut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi

Persoalan tindak pidana penipuan dengan modus operandi di kalangan masyarakat luas ini banyak dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, bahkan anggota kepolisian pun yang dimana seharusnya ia melaksanakan tugas pokoknya dan tidak ikut serta dalam tindak pidana penipuan. Pada kasus yang saya teliti yaitu anggota kepolisian yang bernama Briпка Otih Nandang ikut serta dalam penipuan kasus CPNS bersama dengan seorang istri yang bernama Wulan dan seorang kerabat Ibu Wulan yang bernama Ibu Neneng. Dikarenakan anggota kepolisian tersebut suami dari Ibu Wulan, lalu Ibu Wulan ini menjaminkan suaminya yang merupakan anggota kepolisian agar dapat mempercayai kepada calon Anggota CPNS agar dapat berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan CPNS yang bernama Cucu Komalawati, Lilis Sugiarti, dan Lisdawati. Yang sebagaimana anggota kepolisian seharusnya melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi masih banyak anggota kepolisian yang ikut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan menyalahgunakan jabatannya. Dalam

pelaksanaan tugas pokoknya anggota kepolisian wajib mengikuti seluruh aturan yang sudah tertera didalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Akan tetapi masih banyak anggota kepolisian yang masih melanggar tugas pokoknya, sebagaimana seharusnya anggota kepolisian mengabdikan diri kepada negara dengan cara menjaga negara dan/atau dengan cara mengakan suatu perbuatan yang merupakan melanggar peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini masih sering terjadi, tindak pidana penipuan ini tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan anggota kepolisian tersebut dan juga dalam lingkungan yang paling terdekat yaitu keluarga. Seharusnya seharusnya sebagai anggota Polri dapat menjadikan figur yang baik bagi masyarakat. Dari sekian anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya, yaitu :

1. Faktor individu :

- a. Kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota kepolisian;
- b. Ketidak hati-hatian, ketidak tahuan, ketidak telitian, dan kelalaian anggota kepolisian;
- c. Tidak melakukan pencarian informasi kebenarannya terdahulu;
- d. Tidak adanya upaya mencari kebenaran apakah rekrutmen CPNS itu benar atau tidak.

2. Faktor lingkungan :

- a. mudah mempercayai ajakan teman sebelum ada bukti kebenarannya;

b. mudah tergiur dengan ajakan seseorang yang mengakibatkan penyesalan.

